



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4890046

Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, Humas : 4898486

Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## KEPUTUSAN

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 525/UN39.2/KP.08.01/2019

## TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI SARJANA (S1) DAN DIPLOMA TIGA (DIII) DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2021

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi Sarjana (S1) dan Diploma Tiga (DIII) di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta terhitung sejak bulan Juni 2019, Periode Tahun 2017-2019, Fakultas Ekonomi perlu mengangkat dan/atau menetapkan Koordinator Program Studi Sarjana (S1) dan Diploma Tiga (DIII) yang baru untuk periode 2019-2021 sesuai ketentuan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan surat Dekan Nomor B/635/UN39.5.FE/KP.00.00/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal Pengusulan Nama Koordinator Program Studi, dan hasil rapat dewan dosen;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Sarjana (S1) dan Diploma Tiga (DIII) di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 412/SP/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
  - Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 17/SP/2017 tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2017-2019 tanggal 10 Januari 2017;
  - Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 4/SP/2018 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1348/SP/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan, Surat Tugas, dan Surat Dinas lainnya di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI SARJANA (S1) DAN DIPLOMA TIGA (DIII) DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lajur 2 baris satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, dan delapan dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lajur 2 baris satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan Sembilan dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran keputusan ini terhitung mulai sejak tanggal 1 Juli 2019.
- KETIGA : Kepada pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Asli/Petikan** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2019

a.n. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN,



KOMARUDIN  
NIP 196403011991031001

**Tembusan:**

1. Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI;
3. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti RI;
4. Dirjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI Kemenristekdikti RI;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI;
6. Kepala BKN di Jakarta;
7. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
8. Plt. Rektor UNJ;
9. KPA UNJ;
10. Para Wakil Rektor UNJ;
11. Dekan FE UNJ;
12. Kepala Biro Keuangan UNJ;
13. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ;
14. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR :

TANGGAL : 10 JUNI 2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI SARJANA (S1) DAN  
DIPLOMA TIGA (DIII) DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-  
2021


**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI SARJANA (S1) DAN DIPLOMA TIGA (DIII)  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2021**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Jabatan	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Agung Wahyu Handaru, ST, MM	197811272006041001	Penata/III.c (Lektor)	Koordinator Program Studi Magister (S2) Manajemen	Koordinator Program Studi Magister (S2) Manajemen	Periode II
2	Andriano Haro, S.Si, MM	198509242014041002	Penata Muda Tk. I/III.b (Asisten Ahli)	Koordinator Program Studi Sarjana (S1) Manajemen	-	-
3	Dr. Suherman, SE, M.Si	197311162006041001	Penata Tk. I/III.d (Lektor)	-	Koordinator Program Studi Sarjana (S1) Manajemen	-
4	Dra. Sholikhah	196206231990032001	Penata/III.c (Lektor)	Koordinator Program Studi Diploma Tiga (DIII) Manajemen Pemasaran	Koordinator Program Studi Diploma Tiga (DIII) Manajemen Pemasaran	Periode II
5	Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si,Ak	196612131993032003	Pembina/IV.a (Lektor Kepala)	Koordinator Program Studi sarjana (S1) Akuntansi	Koordinator Program Studi sarjana (S1) Akuntansi	Periode II
6	Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak	196803141992032002	Penata/III.c (Lektor)	Koordinator Program Studi Diploma Tiga (DIII) Akuntansi	Koordinator Program Studi Diploma Tiga (DIII) Akuntansi	Periode II
7	Suparno, M.Pd	197908282014041001	Penata/III.c (Lektor)	Koordinator Program Studi sarjana (S1) Pendidikan Ekonomi	Koordinator Program Studi sarjana (S1) Pendidikan Ekonomi	Periode II
8	Dr. Corry Yohana, MM	195909181985032011	Pembina Tk. I/IV.b (Lektor Kepala)	Koordinator Program Studi sarjana (S1) Pendidikan Tata Niaga	-	-
9	Ryna Parlyna, MBA	197701112008122003	Penata Muda Tk. I/III.b (Asisten Ahli)	-	Koordinator Program Studi sarjana (S1) Pendidikan Tata Niaga	-

Ditetapkan di Jakarta

a.n. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001